

Pengadilan Negeri Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.7, RT.001/RW.009 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten 15118 0215524157

pn-tangerang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Layanan Kepaniteraan Muda Hukum - Permohonan Legalisasi Surat (Produk Pengadilan Negeri Tangerang)

No. SK : 1618/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/III/2024

Persyaratan

1. Surat Asli yang akan di Legalisasi
2. Fotocopy Surat yang akan di Legalisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa Surat yang akan di Legalisasi beserta fotocopy nya.
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas PTSP Hukum.
3. Petugas PTSP Hukum menerima berkas dan memeriksa berkas tersebut lalu diserahkan kepada Staff Hukum untuk di Register dan dibubuhkan cap Legalisasi.
4. Staf Hukum memproses dengan menstempel Legislasi dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Hukum.
5. Staf Hukum selesai melegislasi dan diberikan ke petugas meja pelayanan PTSP Hukum untuk diberikan ke Pemohon.
6. Pemohon menerima Berkas yang sudah diLegislasi dan membayar biaya PNB

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

10000

Pemohon Membayar Biaya PNB

Produk Pelayanan

1. Permohonan Legalisasi Surat (Produk Pengadilan Negeri Tangerang)

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.7, RT.001/RW.009 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten 15118 0215524157

pn-tangerang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Tangerang

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui nomor telpon PT Banten : (0254) 250001
4. Melalui nomor telpon PN Tangerang : (021) 5524157 - 08111507800